



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 001 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

1/ 12

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UI adalah peraturan dasar pengelolaan UI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UI.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum UI.
4. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
7. Peraturan Internal UI adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat bagi warga UI yang ditetapkan oleh organ UI atau pejabat penyelenggara dan pengelola UI yang berwenang.

J K

8. Pembentukan Peraturan Internal UI adalah pembuatan Peraturan Internal UI yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan.
9. Peraturan MWA adalah Peraturan Internal UI yang ditetapkan oleh MWA untuk mengatur kebijakan umum UI.
10. Peraturan Rektor adalah Peraturan Internal UI yang ditetapkan oleh Rektor untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
11. Peraturan SA adalah Peraturan Internal UI yang ditetapkan oleh SA untuk mengatur kebijakan di bidang akademik UI.
12. Peraturan DGB adalah Peraturan Internal UI yang ditetapkan oleh DGB untuk mengatur kebijakan di bidang keilmuan, etika, dan budaya akademik.

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN
PERATURAN INTERNAL UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Internal UI diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. organ atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - b. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - c. keterbukaan;
 - d. kejelasan tujuan;
 - e. kejelasan rumusan;
 - f. dapat dilaksanakan; dan
 - g. kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- (2) Asas organ atau pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti bahwa Peraturan Internal UI dibuat oleh organ UI atau



pejabat penyelenggara dan pengelola UI yang berwenang.

- (3) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti bahwa dalam Pembentukan Peraturan Internal UI memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis Peraturan Internal UI.
- (4) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti bahwa dalam Pembentukan Peraturan Internal UI bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh warga UI mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan.
- (5) Asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti bahwa Peraturan Internal UI dibuat dengan tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- (6) Asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berarti bahwa Peraturan Internal UI dibuat sesuai dengan persyaratan teknis penyusunan peraturan yang meliputi penyusunan format dan struktur peraturan, perumusan kalimat pengaturan, dan pemilihan kata atau istilah sehingga Peraturan Internal UI mudah digunakan dan mudah dimengerti.
- (7) Asas dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berarti bahwa Pembentukan Peraturan Internal UI memperhitungkan efektivitas pelaksanaannya di lingkungan UI, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- (8) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berarti bahwa Peraturan Internal UI dibuat berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemanfaatan dalam mengatur kehidupan di lingkungan UI.



BAB III
JENIS DAN MATERI MUATAN
PERATURAN INTERNAL UNIVERSITAS INDONESIA

Bagian Kesatu
Jenis Peraturan Internal Universitas Indonesia

Pasal 3

Jenis Peraturan Internal UI terdiri atas:

- a. Peraturan MWA;
- b. Peraturan Rektor;
- c. Peraturan SA; dan
- d. Peraturan DGB.

Bagian Kedua

Materi Muatan Peraturan Internal Universitas Indonesia

Pasal 4


Materi muatan Peraturan MWA berisi materi dalam rangka pelaksanaan kewenangan berdasarkan Statuta UI, materi untuk menjalankan ketentuan Statuta UI, dan materi untuk pengaturan kelembagaan MWA.

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Rektor berisi materi dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan UI, materi untuk menjalankan ketentuan Statuta UI, dan materi untuk pengaturan kelembagaan Rektor.

Pasal 6

Materi muatan Peraturan SA berisi materi dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang akademik, materi untuk menjalankan ketentuan Statuta UI, dan materi untuk pengaturan kelembagaan SA.



Pasal 7

Materi muatan Peraturan DGB berisi materi dalam rangka pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik, materi untuk menjalankan ketentuan Statuta UI, dan materi untuk pengaturan kelembagaan DGB.

BAB IV
PERENCANAAN PERATURAN INTERNAL
UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 8


- (1) MWA, Rektor, SA, dan DGB sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembentukan Peraturan Internal UI untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembentukan Peraturan Internal UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan Peraturan Internal UI.

Pasal 9

- (1) MWA, Rektor, SA, dan DGB sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana Pembentukan Peraturan Internal UI sebelum penetapan rencana kerja anggaran.
- (2) Penetapan rencana Pembentukan Peraturan Internal UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan masing-masing organ UI.

Pasal 10

MWA, Rektor, SA, dan DGB sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan rancangan Peraturan Internal UI di luar

 12

rencana Pembentukan Peraturan Internal UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam rangka mengatasi:

- a. keadaan luar biasa (*force majeure*), keadaan konflik, atau bencana alam; dan
- b. keadaan lainnya yang memastikan adanya urgensi UI atas suatu rancangan Peraturan Internal UI.

BAB V
PENYUSUNAN PERATURAN INTERNAL
UNIVERSITAS INDONESIA

Bagian Kesatu
Proses Penyusunan

Pasal 11

- (1) MWA menyusun rancangan Peraturan MWA berdasarkan rencana Pembentukan Peraturan MWA.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan tenaga ahli, praktisi, atau akademisi yang berkaitan dengan materi rancangan Peraturan MWA.

Pasal 12

Panitia khusus menyampaikan rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada pimpinan MWA untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.

Pasal 13

- (1) Rektor menyusun rancangan Peraturan Rektor berdasarkan rencana Pembentukan Peraturan Rektor.



- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wakil Rektor, pimpinan fakultas, direktorat dan/atau unit sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Wakil Rektor, pimpinan fakultas, direktorat dan/atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim kerja bersama dengan unit organisasi Rektor yang meyelenggarakan urusan legislasi dan layanan hukum.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan tenaga ahli, praktisi, atau akademisi yang berkaitan dengan materi rancangan Peraturan Rektor.

Pasal 14

- (1) SA memberikan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Rektor mengenai:
 - a. sistem penelitian;
 - b. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. persyaratan dan tata cara pemberian gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*).
- (2) Pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Rektor mengenai persyaratan dan tata cara pemberian gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga diberikan oleh DGB.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa usul penambahan, pengurangan, dan penggantian terhadap ketentuan dalam rancangan Peraturan Rektor.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan Peraturan Rektor tersebut diterima.



Pasal 15


- (1) Tim kerja melakukan pembahasan atas pertimbangan yang telah diberikan oleh SA, atau SA dan DGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka perumusan akhir rancangan Peraturan Rektor.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pertimbangan tersebut diterima.

Pasal 16

- (1) Unit organisasi Rektor yang menyelenggarakan urusan legislasi dan layanan hukum melakukan pengharmonisasian, serta pengolahan dan pemantapan perumusan rancangan Peraturan Rektor.
- (2) Pengharmonisasian, serta pengolahan dan pemantapan perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penyelarasan rancangan Peraturan Rektor dengan:
 - a. peraturan perundang-undangan, rencana pengembangan jangka Panjang UI, rencana strategis UI, dan Peraturan Internal UI; dan
 - b. teknik penyusunan peraturan.
- (3) Pengharmonisasian, serta pengolahan dan pemantapan perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah rancangan Peraturan Rektor diterima.

Pasal 17

Tim kerja menyampaikan rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Rektor untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.



Pasal 18

- (1) SA menyusun Rancangan Peraturan SA berdasarkan rencana Pembentukan Peraturan SA.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh komisi atau gabungan komisi sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Komisi atau gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan tenaga ahli, praktisi, atau akademisi yang berkaitan dengan materi rancangan Peraturan SA.

Pasal 19

- (1) Rektor dan/atau DGB memberikan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan SA.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usul penambahan, pengurangan, dan penggantian terhadap ketentuan dalam rancangan Peraturan SA.
- (3) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan Peraturan SA tersebut diterima.

Pasal 20

- (1) Komisi atau gabungan komisi melakukan pembahasan atas pertimbangan yang telah diberikan oleh Rektor dan/atau DGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka perumusan akhir rancangan Peraturan SA.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pertimbangan tersebut diterima.



Pasal 21

Komisi atau gabungan komisi menyampaikan rancangan Peraturan SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada pimpinan SA untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.

Pasal 22

- (1) DGB menyusun Rancangan Peraturan DGB berdasarkan rencana Pembentukan Peraturan DGB.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan DGB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh komite atau gabungan komite sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Komite atau gabungan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan tenaga ahli, praktisi, atau akademisi yang berkaitan dengan materi rancangan Peraturan DGB.

Pasal 23

- (1) Rektor dan SA memberikan pertimbangan secara tertulis terhadap rancangan Peraturan Rektot mengenai kode etik yang disusun oleh DGB.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usul penambahan, pengurangan, dan penggantian terhadap ketentuan dalam rancangan
- (3) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan kode etik tersebut diterima.

Pasal 24

- (1) Komite atau gabungan komite melakukan pembahasan atas pertimbangan atas pertimbangan yang telah diberikan oleh Rektor dan SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.



- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka perumusan akhir rancangan Peraturan Rektor mengenai kode etik.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pertimbangan tersebut diterima oleh komite atau gabungan komite.

Pasal 25

Komite atau gabungan komite menyampaikan rancangan Peraturan DGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan rancangan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada pimpinan DGB untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.

Bagian Kedua Teknik Penyusunan


Pasal 26

- (1) MWA, Rektor, SA, dan DGB sesuai dengan kewenangannya menyusun rancangan Peraturan Internal UI berdasarkan teknik penyusunan peraturan.
- (2) Teknik penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBAHASAN PERATURAN INTERNAL UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 27

- (1) MWA, Rektor, SA, dan DGB sesuai dengan kewenangannya melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Internal UI berdasarkan pada



mekanisme penyelenggaraan rapat masing-masing organ.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DGB atas rancangan Peraturan Rektor mengenai kode etik.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Internal UI yang telah disetujui dalam rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disampaikan kepada pimpinan MWA, Rektor, pimpinan SA dan pimpinan DGB untuk ditetapkan menjadi Peraturan Internal UI.
- (2) Rancangan Peraturan Rektor mengenai kode etik yang telah disetujui dalam rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan menjadi Peraturan Rektor.

BAB VII

PENETAPAN PERATURAN INTERNAL UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 29

- (1) Pimpinan MMA, Rektor, pimpinan SA dan pimpinan DGB sesuai kewenangannya menetapkan rancangan Peraturan Internal UI menjadi Peraturan Internal UI dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Sekretariat MWA, unit organisasi Rektor yang menyelenggarakan urusan legislasi dan layanan hukum, sekretariat SA, atau sekretariat DGB sesuai dengan kewenangannya membubuhkan nomor dan tahun pada Peraturan Internal UI yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 30

Peraturan Internal UI mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Internal UI yang bersangkutan.

BAB VIII

PENYEBARLUASAN PERATURAN INTERNAL
UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 31

- (1) Rektor melakukan penyebarluasan sepanjang tahapan pembentukan Peraturan Internal UI.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka melakukan penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Rektor menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Internal UI.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi Peraturan Internal UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi Rektor yang menyelenggarakan urusan legislasi dan layanan hukum.
- (3) Sistem informasi Peraturan Internal UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
 - a. perencanaan pembentukan Peraturan Internal UI;
 - b. penyusunan rancangan Peraturan Internal UI;
 - c. pembahasan rancangan Peraturan Internal UI; dan
 - d. penetapan Peraturan Internal UI.



- (4) Aksesibilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan dan data yang terintegrasi.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Jenis Peraturan Internal UI selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh dekan, direktur sekolah, atau direktur program pendidikan vokasi.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Rektor atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku, semua rancangan Peraturan Internal UI yang masih dalam proses pembentukan, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan MWA ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku, semua Keputusan MWA, Keputusan Rektor, Keputusan SA, dan Keputusan DGB yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Peraturan MWA ini berlaku harus dimaknai sebagai



peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan MWA ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan Peraturan Internal UI dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan MWA ini.

Pasal 37

Peraturan MWA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Agustus 2022

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS INDONESIA,



Saleh Husin